



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1955  
TENTANG  
PERATURAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas ke, dari dan diluar negeri sekarang diatur dalam beberapa surat-keputusan dan surat-edaran yang dikeluarkan masing-masing oleh Perdana Menteri c.q. Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.  
b. bahwa soal tersebut seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Mengingat : pasal 142 jo pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 22 Pebruari 1955

Memutuskan :

- I. Membatalkan segala peraturan mengenai perjalanan dinas ke-, dari diluar negeri sebagaimana sekarang termuat di dalam beberapa surat-keputusan dan surat-edaran yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri c.q. Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.
- II. Menetapkan : PERATURAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Pasal 1.

Aturan Umum.

Biaya perjalanan dinas ke, dari dan diluar negeri ditanggung oleh Negara menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 2.

Perjalanan dinas.

- (1) Perjalanan dinas termaksud pada pasal 1 adalah perjalanan-perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu :

- a. perjalanan pindah;
  - b. perjalanan jabatan;
- (2) Perjalanan pindah ialah perjalanan :
- a. mereka yang diangkat menjadi pegawai negeri dan ditempatkan di luar negeri, dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditunjuk menurut surat-keputusan yang bersangkutan;
  - b. pegawai Negeri yang dipindahkan, dari tempat kedudukan lama ke tempat kedudukan baru menurut surat-keputusan yang bersangkutan;
  - c. mereka yang menjadi keluarga pegawai Negeri karena perkawinan yang dilangsungkan sesudah pegawai itu melakukan perjalanan termaksud sub a dan b ayat ini, dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan pegawai;
  - d. keluarga pegawai Negeri yang ditempatkan di luar negeri yang meninggal dunia, dari tempat kedudukannya yang terakhir ke-Indonesia;
  - e. isteri pegawai Negeri yang ditempatkan di luar negeri yang diceraikan, yang pernah mengikuti suaminya dalam perjalanan pindah ke luar negeri, beserta anaknya yang tidak menjadi tanggungan pegawai itu lagi, dari tempat kedudukannya pada waktu perceraian ke-Indonesia;
- (3) Perjalanan jabatan ialah perjalanan :
- a. mereka yang menurut perintah yang berwajib melakukan perjalanan untuk kepentingan Negara, dari tempat kedudukan, tempat tinggal atau tempat mereka berada untuk kepentingan Negara, ke tempat yang harus dikunjungi, dan kembali;
  - b. Pegawai negeri yang diberi perintah belajar di luar negeri, dari tempat kedudukan lama ke tempat belajar, dan kembali.

### Pasal 3.

#### Perintah melakukan perjalanan.

- (1) Perjalanan pindah termaksud pada pasal 2 ayat 2 sub a dan b dilakukan atas surat-keputusan pejabat yang berhak memutuskan pindahan itu.
- (2) Perjalanan jabatan termaksud pada pasal 2 ayat 3 dilakukan atas surat-keputusan Presiden atau Menteri yang bersangkutan dengan persetujuan Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan dibubuhi tandatangan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri sebagai izin pengeluaran devisa, sedangkan keputusan itu diberitahukan kepada Kepala Jawatan Perjalanan, dengan ketentuan untuk perjalanan jabatan termaksud pada pasal 2 ayat 3 sub b, diperlukan juga pemberitahuan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- (3) Perjalanan jabatan dalam lingkungan kekuasaan sesuatu Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan atas perintah Kepala Perwakilan bersangkutan.

### Pasal 4.

#### Penetapan penggantian biaya.

- (1) Untuk perjalanan dinas termaksud dalam pasal 2 Peraturan ini diberikan penggantian biaya menurut ketentuan-ketentuan dan sampai jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

- (2) Penggantian biaya untuk bagian dari perjalanan dinas termaksud pada ayat 1 yang dilakukan di dalam negeri, diatur menurut peraturan perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

#### Pasal 5.

##### Pembagian golongan.

- (1) Untuk mendapat penggantian biaya penginapan, mereka yang melakukan dinas dibagi menjadi 4 (empat) golongan, menurut pangkatnya pada waktu perjalanan dimulai, sebagai berikut :
- |          |   |
|----------|---|
| Golongan | I. Menteri Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.   |
| Golongan | II. Duta Besar dan Duta yang menjabat Kepala Perwakilan (Kedutaan Besar, Kedutaan atau Konsulat-Jenderal), pegawai tinggi yang digaji menurut golongan VI/f P.G.P. ke atas, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara serta perwira tinggi lain dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| Golongan | III. Pegawai tinggi yang digaji menurut golongan VI/c P.G.P. ke atas, kecuali yang termasuk golongan II di atas, perwira menengah Angkatan Perang dan pegawai-pegawai yang ditempatkan di luar negeri dengan gelaran diplomatik Sekretaris I.   |
| Golongan | IV. Pegawai dan perwira lain serta bawahannya.  |
- (2) Bagi mereka yang tidak disebut dalam ayat 1 di atas, golongannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 6.

##### Penetapan kelas di kapal dan di kereta-api.

- (1) Untuk perjalanan dinas dengan kapal-laut dan kereta-api ditentukan pembagian kelas sebagai berikut :

kelas I. bagi :

- pegawai Penjabat Perwakilan Luar Negeri kelas I sampai dengan kelas VI dan pegawai yang ditempatkan di luar negeri dengan gelaran diplomatik Sekretaris II ke atas;
- pegawai sipil lain yang bergaji sebesar Rp. 876,- (menurut "PGP 1948" juncto Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950, Lembaran Negara tahun 1950 No. 46, juncto Peraturan Pemerintah No' 25 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 34) sebulan atau lebih,
- perwira yang berpangkat mayor ke atas.

kelas II. bagi :

- pegawai Penjabat Perwakilan Luar Negeri kelas VII dan VIII serta pegawai yang ditempatkan di luar negeri dengan getaran diplomatik Sekretaris III ke bawah;
- pegawai sipil lainnya yang bergaji sebesar Rp. 612,- sebulan atau lebih, tetapi kurang dari Rp. 876,-;

- c. akademisi yang tidak termasuk kelas I;
- d. anggota Angkatan perang yang berpangkat kapten, letnan dan letnan-muda.

kelas III. bagi :

- a. Pegawai sipil yang bergaji sebesar Rp. 263,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 612,-,
- b. bintara; dengan ketentuan, bahwa dalam hal di kapal-laut atau di kereta api tidak ada kelas III, yang berkepentingan diperbolehkan menumpang di kelas II.

kelas IV. bagi :

- a. pegawai sipil yang bergaji kurang dari Rp. 263,- sebulan;
  - b. prajurit; dengan ketentuan, bahwa dalam hal di kapal-laut atau di kereta-api tidak ada kelas IV, yang berkepentingan diperbolehkan menumpang di kelas terendah yang ada.
- (2) a. Anggota-anggota keluarga pegawai Negeri berhak menumpang di kelas yang ditetapkan untuk pegawai yang bersangkutan pada waktu berangkatnya, sedangkan keluar termaksud pada pasal 2 ayat 2 sub c Peraturan ini berhak menumpang di kelas berdasarkan gaji/pangkat pegawai yang bersangkutan pada waktu perkawinan dilangsungkan.
- b. Dalam hal pegawai negeri, yang ditempatkan di luar negeri; meninggal dunia, anggota keluarganya berhak menumpang di kelas yang ditetapkan bagi pegawai itu pada waktu meninggalnya.
- (3) Bagi mereka yang tidak disebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, pembagian kelasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 7.

##### Gaji.

Yang dimaksud dengan gaji dalam Peraturan ini ialah gaji-pokok (termasuk gaji-tambahan-peralihan) atau pendapatan yang dapat disamakan dengan gaji.

#### Pasal 8.

##### Keluarga.

- (1) Dalam hal perjalanan pindah termaksud di pasal 2 ayat 2 sub a dan b diberikan juga biaya pengangkutan dan penginapan untuk anggota-anggota keluarga yang syah.
- (2) Keluarga yang syah menurut Peraturan ini ialah isteri yang syah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang disyahkan menurut hukum.
- (3) Dalam hal pegawai yang bersangkutan telah bercerai dari isterinya, penggantian biaya hanyalah diberikan untuk anak pegawai dari isterinya itu yang masih tetap menjadi tanggungan (di bawah perwalian) pegawai tersebut.
- (4) Anak yang mendapat penggantian biaya-menurut Peraturan ini, ialah: